



PUTUSAN

Nomor : 133 / PDT / 2015 / PT. DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

ADE CHAIRANI NURSYAFITRI, Umur 41 tahun, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP Nomor : 5104974711720002, beralamat di Br. Susut Desa Buah, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, Bali Dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT. Baha, sebuah perusahaan berbadan hukum dan sekaligus sebagai Pemilik Hotel Ubud Hanging Garden yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SEMUEL H.J URUILAL, ST., SH dan BUTJE KAREL BERNARD,SH. Advokat dan Consultant Hukum di Jalan Dukuh Sari, Perumahan Dukuh Sari Permai Blok II/17 A Ssetan Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2015 yang untuk Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekompensi** ;

----- **M E L A W A N** -----

PT. BALI RESORT & LEISURE COMPANY , Perusahaan Berbadan Hukum yang beralamat di Jimbaran Puri Bali Hotel (Belmond) Jalan Uluwatu Desa Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali yang untuk , ,selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/ Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekompensi**;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----
----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 658/ Pdt.G / 2014 / PN.Dps. Tanggal 9 April 2015 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan Pihak Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar Tidak Berwenang Secara Absolut (Kompetensi Absolut) Untuk Mengadili Perkara Ini ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi Tidak Dapat Diterima ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi Tidak Dapat Diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 April 2015 Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 April 2015 Nomor : 658/Pdt.G/2014/ PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 658 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Mei 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding / Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca surat memori banding yang diajukan

oleh kuasa hukum Pembanding / Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi tertanggal 19 Agustus 2015, surat memori mana telah disampaikan dengan seksama kepada Terbanding / Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 25 Agustus 2015 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor : 658/Pdt.G/2014/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 18 Mei 2015 dan kepada Terbanding / Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 15 Mei 2015 untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari kerja , sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 658 / Pdt. G / 2014 / PN.Dps tanggal 9 April 2015, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama bukti bukti surat serta saksi saksi dari pihak Terbanding / Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi, dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi dari pihak Pembanding / Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi, maka Pengadilan Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karena Peradilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

----- Menimbang, bahwa telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding tertanggal 19 Agustus 2015, yang diajukan Pemanding / Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekompensi, ternyata pada hakekatnya tidak ada hal-hal yang baru yang bersifat prinsip yang dapat mematahkan pembuktian yang diajukan oleh pihak Terbanding / Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekompensi, dan yang dikemukakan dalam memori banding telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan hal tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Pengadilan Tingkat Banding; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekompensi , pihak Terbanding / Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekompensi tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan uraian sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 658 / Pdt. G / 2014 / PN.Dps tanggal 9 April 2015 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding / Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekompensi, tetap berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama dan Peradilan Tingkat Banding, maka kepada pihak Pemanding / Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, dan mengenai biaya perkara dalam Peradilan Tingkat Banding sebagaimana dalam amar putusan ; -----

----- Mengingat peraturan hukum dari perundang – undangan yang berlaku, dan ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- 1.Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonpensi; -----
- 2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 658 / Pdt. G / 2014 / PN.Dps tanggal 9 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut
- 3.Menghukum Pembanding / Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonpensi ,untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluhribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Denpasar pada hari **Selasa, tanggal 8 September 2015** oleh kami : **SUDARYADI, SH.MH.** Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi Denpasar yang ditetapkan sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **I NYOMAN KARMA, SH.MH.** dan **DEHEL K. SANDAN, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 133 / Pen.Pdt / 2015 / PT.DPS. tanggal 31 Juli 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa serta mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 10 September 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I MADE RIKA, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

I NYOMAN KARMA, SH.MH.

SUDARYADI, SH. MH

t.t.d.

DEHEL K. SANDAN, SH.MH.

PaniteraPengganti,

t.t.d.

I MADE RIKA, SH

PerincianBiaya – Biaya :

- | | | | |
|-------------------|-------|----------|-------------|
| 1. Meterai | ----- | Rp.----- | 6.000,- |
| 2. RedaksiPutusan | ----- | Rp.----- | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | ----- | Rp. | 139.000,- - |

J u m l a h		Rp.	150.000	,	-
-------------	--	-----	---------	---	---

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, September 2015

Panitera / Sekretaris

H. Joni Effendi, SH.MH.

Nip : 19610426 198402 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)